

**STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(PERSPEKTIF ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI')**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI  
NIM. 02361468**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Naluri seks merupakan kodrat yang ditundukkan pada diri manusia. Namun demikian perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan-peraturan tertentu, agar tidak terjadilah proses *ontrailing* (keluar dari rel) pada pola-pola seks, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang konvensional, menjadi seks bebas atau perzinahan.

Sebagai akibat dari seks bebas tersebut, secara praktis pernikahan wanita hamil sering terjadi di masyarakat, perkawinan tersebut memiliki banyak sebutan, namun pada prinsipnya pernikahan tersebut terjadi sebagai upaya untuk menutupi aib yang muncul akibat perbuatan zina.

Dari perkawinan tersebut terdapat berbagai pendapat yang menyertainya. **Abu>Hanifah** berpendapat wanita zina boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang tidak menjadi lawan berzinanya, oleh karena akad nikahnya yang sah. Tetapi apabila yang menikahi orang yang tidak menzinainya, maka suami tidak boleh menyutubuhi setelah akad dilakukan sampai bayi yang dikandungnya lahir, dalam riwayat yang lain beliau membencinya.

**Asy-Syafi'i** juga berpendapat demikian, ia membolehkan menikahi wanita pezina, namun menurutnya untuk pernikahan wanita pezina dengan orang lain yang tidak menzinainya, suami boleh menyutubuhi istri seketika setelah akad nikah dilakukan, dalam riwayat yang lain beliau memakruhkannya. Sejalan dengan pendapat kedua ulama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membolehkan nikah zina dilakukan. Tetapi KHI tidak menyebutkan secara tegas hukum seorang baik-baik yang menikah dengan seorang pezina.

Namun demikian, dengan mendeskripsikan, menganalisis serta mengkomparasikan pemikiran **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i** untuk kemudian dicari pengaruhnya terhadap ketetapan hukum KHI dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori hukum yang baku, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemikiran **asy-Syafi'i** lebih dominan mempengaruhi ketentuan hukum yang dibentuk oleh KHI, sehingga penafsiran ayat dalam Pasal 53 KHI yang mengatur tentang nikah zina lebih tepat bila menggunakan *mafhum muhalafah* seperti yang digagas oleh **asy-Syafi'i**, oleh karena itu KHI membolehkan nikah zina dilakukan oleh orang lain yang tidak menjadi lawan berzinanya. Oleh sebab akad nikahnya sah serta wanita zina dihukumi sebagai wanita sendiri sehingga dapat dinikahi oleh siapapun serta suami boleh menyutubuhi istrinya setelah akad nikah dilakukan. Meskipun pengertian itu diperoleh dari makna implisit yang muncul oleh karena tidak adanya aturan yang tegas dalam Pasal 53 KHI yang menyangkut masalah ini. Selain itu, karakter hukum **asy-Syafi'i** yang dinamis, yang memungkinkan adanya perubahan ketetapan hukum sesuai *urf* yang berlaku di masyarakat dengan mempertimbangkan *Maqasid asy-Syariah* dalam hal ini berkaitan dengan penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), memberi pengertian bahwa KHI (Pasal 53) masih terbuka untuk perubahan.

**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi  
NIM : 02361468  
Judul : Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi  
Hukum Islam (Perspektif **Abu-Hanifah** dan **Asy-Syafi'i**)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H  
20 Juni 2008 M  
Pembimbing I



**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
NIP;150242804

**Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi  
NIM : 02361468  
Judul : Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif **Abu-Hanifah** dan **Asy-Syafi'i**)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H  
20 Juni 2008 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.**

NIP: 150300640

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.2/K PMH.SKR/PP.12.21/01/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina  
dalam Kompilasi Hukum Islam  
(Perspektif ~~Abu-Hanifah~~ dan Asy-Syafi'i)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi

NIM : 02361468

Yang telah dimunaqasyahkan pada : 28 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang




**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
NIP. 150242804

Penguji I



**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari**  
NIP. 150266737

Penguji II



**Drs. Riyanto, M. Hum.**  
NIP.150259417

Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 150240524

## Pedoman Transliterasi

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	B	be
ت	Ta <sup>&gt;</sup>	T	te
ث	Sa <sup>&gt;</sup>	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ʾ</sup>	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	Kh	Ka dan ha
د	Da <sup>ḥ</sup>	D	de
ذ	Za <sup>ḥ</sup>	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʾ</sup>	R	Er
ز	Zal	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sa <sup>ḥ</sup> d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	Da <sup>ḥ</sup> d	D{	de (dengan titik di bawah)

ط	tḥ>	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zḥ>	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	Fa>	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha>	H	-
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya>	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'qidain

عدّة 'Iddah

3. Ta`marbu tḥ diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

بداية المجهت Bidayatul mujtahid

#### 4. Vokal tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <sup>َ</sup>	Fath <sup>h</sup> ah	A	A
----- <sub>ِ</sub>	Kasrah	I	I
----- <sup>ُ</sup>	D <sup>h</sup> amah	U	U

#### 5. Vokal panjang

a. Fath<sup>h</sup>ah dan alif ditulis dengan a.

جاهلية Jahiliyyah

b. Fath<sup>h</sup>ah dan ya mati ditulis a

يسعى Yas'a>

c. Kasrah dan ya mati ditulis dengan i

مجيد Majid

d. D<sup>h</sup>amah dan wawu mati ditulis u

فروض Furud

#### 6. Vokal-vokal rangkap

a. Fath<sup>h</sup>ah dan ya mati ditulis dengan ai

بينكم Bainakum

b. Fath<sup>h</sup>ah dan wawu mati ditulis dengan au

قول Qaul



7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم      **A'antum**

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      **Al-Qur`an**

القياس      **Al-Qiyas**

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-

السماء      **As-sama>**

الشمس      **Asy-syams**

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      **Zawi al-Furud**

اهل السنة      **Ahl-as-Sun**



**MOTTO**

*“Berikan saya seorang jaksa dan seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan Undang-undang yang paling burukpun saya akan menghasilkan putusan yang adil”*

Kamush IV



*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Ayah dan Bunda*

*Yang mengenalkanku pada awal mula dengan cinta dan kasih sayangnya*

*Saudaraku : Ka' Lilik, Ka' Arief dan ade' tercantiku Rieka*

*Dari kalian aku belajar menghargai orang lain*

*Semua yang pernah berproses bersamaku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث  
رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Sebuah proses terus berjalan yang bermuara pada kemengangan sejati. Menuntut manusia selalu memaksimalkan hati dan pikiran untuk memahami hidup dan semua jalan yang dilaluinya.

Proses panjang membutuhkan sebuah perjuangan untuk menghadapi cobaan hidup, semua itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Hal ini membuat penulis yakin dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Di samping adanya tuntutan akademik yang harus segera di selesaikan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, penyusun merasa berterima kasih kepada:


1. Prof. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag dan Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Prof. Dr. Susiknan, M. Ag, selaku Pembimbing Akademik.

4. Drs. Abd. Halim, M.Hum (Pembimbing I) dan Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum (Pembimbing II), yang telah membantu dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk wawasan keilmuannya.
6. Buat Ayah dan Bunda *bila masih ada kata di atas cinta*, pasti untuk kalian. Untuk kakak (*Lilik Nur Kholidah, Miftahul Huda al-Ma'arif*) dan adekku (*Titik Nur Fariha*) yang menemaniku melihat luasnya dunia.
7. Sahabat-sahabatku *in Jogja City* (khususnya PMH-2), terima kasih untuk kesempatan berproses, semoga bertemu lagi di kehidupan yang lebih baik.
8. Saudara-saudaraku IMADU (Ikatan Mahasiswa Alumni Darul 'Ulum Jombang) yang mengajarku memahami arti persaudaraan.
9. "*The Special One*" yang menundukan keangkuhan dengan senyum dan airmata serta mengajarku memahami waktu.

*Semoga Allah Swt selalu menuntun langkah mereka. Amin.*

Yogyakarta, 2 Rabiul Awal 1430 H  
29 Januari 2009 M

**Penyusun**



**Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi**  
**NIM. 02361468**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II. KETENTUAN UMUM PERNIKAHAN DI INDONESIA</b>	
A. Definisi Nikah .....	18
B. Syarat dan Rukun Nikah .....	19
C. Akad Nikah dan Unsur-unsurnya .....	21

D. Wanita Yang Haram Dinikahi .....	24
E. Status Akad Nikah Akibat Zina Perspektif KHI .....	26

### **BAB III. STATUS AKAD NIKAH AKIBAT ZINA PERSPEKTIF**

#### **ABU-HANIFAH dan ASY-SYAFI'I**

##### **A. Abu-Hanifah**

1. Kelahiran dan Pendidikan <b>Abu-Hanifah</b> .....	32
2. Pola Pemikiran dan Dasar-dasar Istinbat Hukum <b>Abu-Hanifah</b> .....	38
3. Status Akad Nikah Akibat Zina Perspektif <b>Abu-Hanifah</b> .....	41

##### **B. Asy-Syafi'i**

1. Kelahiran dan Pendidikan <b>Asy-Syafi'i</b> .....	45
2. Pola Pemikiran dan Dasar-dasar Istinbat Hukum <b>Asy-Syafi'i</b> .....	53
3. Status Akad Nikah Akibat Zina Perspektif <b>Asy-Syafi'i</b> .....	55

### **BAB IV. STATUS HUKUM AKAD NIKAH AKIBAT ZINA DALAM KHI**

A. Pengaruh Pemikiran <b>Abu-Hanifah</b> dan <b>Asy-Syafi'i</b> .....	59
B. Karakter Hukum KHI .....	73

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI TOKOH .....	IV
BUKU I KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	VI
CURRICULUM VITAE .....	XXXIX



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan adanya kodrat pada diri manusia tersebut maka bukan tidak mungkin manusia memerlukan adanya ikatan hubungan sebagai salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>1</sup>

Allah telah menetapkan dalam fitrah manusia kebutuhan naluriah yang berhubungan dengan fisiologis tubuh, psikis dan spiritual untuk merealisasikan tujuan yang dikehendakinya, yakni penjagaan diri dan kelangsungan hidup jenis (keturunan). Tentu saja pemenuhan dorongan-dorongan tersebut merupakan perkara penting yang dituntut oleh fitrah dan tabiat penciptaan manusia. Sebab, kelangsungan hidup dan kelestarian jenis amat bergantung kepada pemenuhan dorongan tersebut, dan menyerukan untuk memenuhinya dalam batas-batas yang telah digariskan oleh syari'at.

Dalam kaitannya dengan dorongan seksual, **al-Qur'an** melarang untuk memenuhi dorongan seksual tanpa melalui ikatan yang sah (nikah). Untuk

---

<sup>1</sup> Al-Hujurat (49): 13.

mengatur manusia dalam memenuhi dorongan seksualnya, Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita. Allah menjadikan kehidupan keduanya dalam keluarga, sebagai sarana untuk memenuhi dorongan seksualnya dan untuk mewujudkan rasa aman dan tentram bagi keluarga, disertai rasa cinta, kasih sayang dan saling pengertian. Firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat bentuk relasi seks abnormal dan *perverse*, abnormalitas dalam pemuasan dorongan seks dibagi dalam 3(tiga) golongan, yaitu:<sup>3</sup>

1. *Abnormalitas seks* disebabkan oleh dorongan seksual abnormal.
2. *Abnormalitas seks* disebabkan oleh partner seks yang abnormal.
3. *Abnormalitas seks* dengan cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya.

Hampir semua masyarakat beradab berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi, terjadilah perubahan

---

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, cet, VIII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 191.

sosial yang serba cepat pada hampir semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial tersebut mempengaruhi kebiasaan hidup manusia, sekaligus mempengaruhi pola-pola seks manusia. Sebagai efek samping daripadanya, terjadilah proses *ontrailing* (keluar dari rel) pada pola-pola seks, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang konvensional, menjadi seks bebas atau pergaulan bebas.<sup>4</sup>

Berikut data yang menunjukkan kecenderungan seks bebas atau pergaulan bebas pada masyarakat:<sup>5</sup>

1. Antara 10 -31% (N=300 di setiap kota) remaja yang belum menikah di 12 kota besar di Indonesia menyatakan pernah melakukan hubungan seks (YKBI, 1993).
2. 27% remaja laki-laki dan 9% remaja wanita di Medan (15-24 tahun) mengatakan sudah pernah melakukan hubungan seksual (Situmorang, 2001).
3. 75 dan 100 remaja yang belum menikah di Lampung dilaporkan sudah pernah melakukan hubungan seks (studi PKBI, tahun 1997).
4. Di Denpasar Bali, dari 633 pelajar SLTA kelas II, sebanyak 23,4% (155 remaja) mempunyai pengalaman hubungan seks,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>5</sup> Ghodiy, "Hukum Menikah dengan Pasangan Zina," <http://www.usahamulia.net>, akses 3 Agustus 2007.

27% laki-laki dan 18% wanita (Pangkahila, Wempie, Kompas, 19/09/1996).

Ada pergeseran nilai mengenai hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini utamanya terjadi pada kaum wanita. Bila sebelumnya ada anggapan bahwa hubungan seksual hanya dilakukan jika ada hubungan emosional yang dalam dengan lawan jenis, namun saat ini kondisi tersebut telah berubah. Hasil penelitian Shali dan Zeinik (Dusek, 1996) menunjukkan bahwa 79,1% kaum wanita (usia antara 15-19 tahun) setuju dilakukannya hubungan seksual walaupun tidak ada rencana untuk menikah; 54,7% setuju hanya bila ada rencana menikah; dan 10,7% tidak setuju adanya hubungan seksual sebelum menikah.<sup>6</sup>

Adapula hasil penelitian yang menyimpulkan, bahwa pasangan hamil sebelum menikah mencapai angka 30 %. Artinya 3 dari 10 pasangan yang menikah sudah dalam keadaan hamil.<sup>7</sup>

Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus perzinaan sudah banyak terjadi di masyarakat, namun demikian perlu diingat bahwa dampak yang terjadi akibat dari hubungan intim di luar nikah tersebut lebih banyak dialami kaum wanita serta anak yang dihasilkan dari perzinaan tersebut.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pacaran bebas, atau kasus-kasus hubungan seks pra-nikah telah menjadi trend baru di masyarakat. Kasus hamil sebelum menikah telah menjadi hal yang biasa. Faktanya, berbagai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja, pada usia dini sudah terjebak dalam perilaku reproduksi tidak sehat, di antaranya adalah seks pra-nikah.

Terkait masalah reproduksi tidak sehat yang terjadi pada masyarakat, sebenarnya Islam telah memberi batas yang tegas kepada manusia mengenai zina, sebagaimana firman Allah:

والَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ شَيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.<sup>8</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memberi batas yang tegas kepada manusia mengenai zina, manusia yang terlanjur berzina, ada sebagian yang ingin menikah dan meneruskan kehidupan sebagai pasangan suami istri yang halal. Allah juga menetapkan hukum taubat. Apabila para hambaNya yang berzina bertaubat, dosa dan kesan kesalahan zinya dihapuskan.

Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar dan praktek tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, mewaspada hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan istri, wanita, saudara wanita dan ibu mereka. Hal ini jelas dapat merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu, pantaslah bahaya praktek zina itu setingkat di bawah praktek pembunuhan.

---

<sup>8</sup> Al-Furqān (25): 68-70

Dalam hal menjaga kejelasan nasab keturunan pelaku zina, maka status hukum diberikan kepada wanita yang hamil, bukan kepada kehamilannya karena anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri.<sup>9</sup> Karenanya, status hukum yang ditetapkan kepada wanita hamil berlaku pula pada anak yang ada dalam kandungannya. Kemudian yang menjadi masalah, sahkah akad nikah akibat zina itu?

Karena secara praktis pernikahan akibat zina sering terjadi di masyarakat, para pakar hukum Islam telah menunjukkan perhatiannya atas fenomena ini dengan mentransformasikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan ke dalam hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi atau pengundangan. Dalam proses ini ketentuan-ketentuan pernikahan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih “dipaksa” berinteraksi dengan hukum-hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>10</sup>

Hal ini yang membawa pada pemahaman bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang dijadikan standar rujukan bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus merupakan hukum materiil yang telah diintegrasikan kedalam hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum positifnya. KHI sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, cet. II (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 151.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 67.

tentu mempunyai cara pandang dalam penyelesaian masalah,<sup>11</sup> begitupula mengenai status hukum akad nikah akibat zina tentu terjadi proses reduksionis dari berbagai sumber hukum.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat pokok masalah yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana karakter hukum KHI terkait pengaruh paling dominan antara pemikiran **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i** tentang status hukum akad nikah akibat zina.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pandangan **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i** dalam memandang status hukum akad nikah akibat zina, serta menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh kedua tokoh ulama tersebut.
- b. Untuk mendapatkan penjelasan tentang status hukum akad nikah akibat zina dalam KHI serta relevansinya terhadap masyarakat Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pemikiran dari kedua ulama tersebut yang paling dominan mempengaruhi rumusan hukum KHI tentang

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 22.

status akad nikah akibat zina, sehingga dapat diketahui karakter hukum yang coba dibangun oleh KHI.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam terutama mengenai status hukum akad nikah akibat zina.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Muslim dalam menentukan hukum Islam khususnya tentang status hukum akad nikah akibat zina di Indonesia.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam khasanah keilmuan hukum Islam.

### D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang telah mengulas tentang status hukum akad nikah akibat zina dapat ditemui di beberapa karya tulis, dan sebagai upaya mencari kevalidan skripsi ini, penyusun mengambil referensi yang memiliki kaitan erat dengan kajian skripsi ini, di antaranya:

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* mengatakan bahwa boleh menikahkan wanita pezina dengan catatan mereka yang melakukan zina tersebut harus bertaubat dulu, karena Allah menerima taubat dan



memasukkan mereka yang bertaubat kedalam golongan hamba-hamba yang salih.<sup>12</sup>

Menurut **Ibnu Hazm**, tidak halal wanita pezina menikah baik dengan orang yang menzinai atau orang baik-baik sampai mereka bertaubat, tapi bila pernikahan tetap dilakukan sebelum mereka bertaubat maka pernikahan tersebut fasakh selamanya.<sup>13</sup>

**Yusuf Qardawi** berpendapat bahwa menikahi wanita hamil merupakan sesuatu yang tidak boleh, beliau beralasan bahwa **asbab al-nuzul** surat **an-Nur** ayat 3, ketika **Mursad** meminta izin pada Nabi untuk menikahi wanita yang pernah berzina, kemudian Rasulullah berpaling dari **Mursad** kemudian turunlah surat **an-Nur** ayat 3.<sup>14</sup> Lain halnya dengan pendapat Ibnu Rusyd terhadap Surat **an-Nur** ayat 3, beliau mempertanyakan larangan pernikahan tersebut karena dosa atau karena haram, karena sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai perbuatan dosa, sehingga menikahi wanita hamil menjadi boleh. Sedangkan bagi yang menafsirkan haram maka menikahi wanita hamil merupakan keharaman.<sup>15</sup>

**Wahbah az-Zuhaili** pengarang kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa mereka yang melakukan zina boleh melakukan hubungan

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1980) II: 83.

<sup>13</sup> Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Bab Ahkam al-Nikah, (Dar al-Fikr) IX: 470.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1978), hlm. 181.

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 30.

suami istri karena hal ini tidak bertentangan dengan surat **an-Nur** ayat 3, karena status mereka adalah pezina.<sup>16</sup>

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkesimpulan menikahi wanita hamil adalah boleh,<sup>17</sup> dengan alasan bahwa kalau rukun dan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi maka wanita hamil yang dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya hukumnya boleh. Karena akibat pernikahannya sah. dasar yang dipakai adalah dalil keumuman surat **an-Nisa** ayat 24, dalam surat ini tidak disebutkan keharaman menikahi wanita hamil, sedang dalam Hadis ada yang mengharamkan ada yang membolehkan. Senada dengan keputusan Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, Mahmud Yunus berpendapat wanita hamil karena zina boleh dinikahi dengan laki-laki yang menzinai atau oleh laki-laki lain, namun karena kandungannya itu, maka tidak sah anak tersebut dinasabkan pada bapaknya.<sup>18</sup>

Sedangkan beberapa skripsi yang di temukan antara lain: "Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang Bukan Menghamilinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan Antara Tahun 1995-1997)"<sup>19</sup>, dijelaskan tentang

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 148.

<sup>17</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, H. Asmuni dan H. Mulyadi, *Tanya Jawab Agama I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, 1992) hlm. 173.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1968), hlm. 46.

<sup>19</sup> Choirul Munif, "Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang yang bukan Menghamilinya di KUA Kec. Prambanan antara Tahun 1995-1997)." skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

dasar pengambilan keputusan KUA dalam penyelesaian kasus nikah zina di Kec. Prambanan. Lalu "Studi Terhadap Pendapat *Mazhab Syafi'i* Tentang Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah"<sup>20</sup>, membahas tentang boleh tidaknya serta dasar hukum melakukan pernikahan dengan wanita hamil dimana yang menikahi adalah yang menghamili hanya sebatas pandangan *Mazhab Syafi'i*. Semua skripsi tersebut tidak membahas bagaimana nikah zina dilakukan oleh orang lain yang tidak menzinainya, dengan melihat pengaruh paling dominan dari pemikiran **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i** terhadap karakter hukum yang dibangun KHI.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan manusia melalui al-Qurān dan as-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia masih harus menetapkan hukum dengan berpedoman pada *al-Qurān* dan *as-Sunnah* terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nash dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-

---

<sup>20</sup> Syamsul Ma'arif, "Studi terhadap Pendapat **Mazhab Syafi'i** tentang Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

penafsiran terhadap sumber hukum inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Salah satu hal penting dalam kajian hukum Islam yang bersumber pada *al-Qurān* dan as-Sunnah adalah *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yang intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Dengan alasan itu, maka para ahli teori hukum Islam menjadikan *Maqasid asy-Syari'ah* sebagai salah satu kriteria bagi Mujtahid dalam melakukan ijtihad karena hal ini dianggap penting dalam menetapkan hukum Islam.<sup>21</sup>

Penegakan hukum Islam lebih memperhatikan pada lima hal, yaitu: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), akal (*al-Aql*), harta (*al-Mal*), dalam menjaga lima hal pokok di atas hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan kehidupan manusia. Kehadiran Hukum Islam adalah sebagai aturan-aturan yang harus ditaati demi terciptanya kenyamanan dan keseimbangan hidup seluruh umat manusia.

Dalam pengelompokan hukum Islam, zina termasuk ke dalam kelompok *jinayah* (tindak kriminal), satu kelompok dengan pencurian, perampokan dan pembunuhan, karena zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah disyari'atkan nikah agar terpelihara keturunan nasab.

---

<sup>21</sup> Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 50.

Namun bagaimana bila pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang pezina, baik dengan lawan berzinanya, maupun dengan orang lain yang bukan lawan berzinanya? Terkait dengan masalah ini, Allah berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانًا أَوْ مُشْرِكًا،  
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.<sup>22</sup>

Bila keadaan di atas dihubungkan dengan teori eksistensi H. Ichtiyanto SA, sebagaimana dikutip Marzuki Wahid dan Rumaidi, yang mengartikulasikan hubungan hukum adat, hukum agama, dalam hubungannya dengan hukum nasional,

Teori ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional, bahwa hukum Islam:

- a. Ada (*exist*) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional.
- b. Ada (*exist*) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Ada (*exist*) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
- d. Ada (*exist*) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> An-Nur (24) ayat 3

<sup>23</sup> Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.

Dalam merefleksikan teori tersebut, KHI mencoba menjembatani antara hukum nasional dan hukum Islam. Begitu juga tentang boleh tidaknya menikahi wanita hamil akibat zina baik oleh orang yang menjadi lawan berzinanya maupun orang yang bukan lawan berzinanya. Sumber pijakan hukum yang dipakai para ulama klasik adalah Surat **an-Nur (24) ayat 3** sedangkan rumusan hukum dalam KHI tentang status hukum akad nikah akibat zina terdapat dalam Pasal 53 tentang Nikah Zina.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya menikahi wanita hamil akibat zina. Sebagai upaya reaktualisasi hukum Islam di Indonesia maka perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut memberi pengaruh besar pada rumusan hukum dalam KHI.<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menguraikan pemikiran **Abu> Hanifah** dan **asy-Syafi'i**, untuk kemudian diketahui pendapat dari keduanya yang paling banyak memberi pengaruh terhadap karakter hukum yang dibangun KHI terkait tentang status hukum akad nikah akibat zina. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini tercakup dalam empat bagian, yakni:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *library research*, yaitu penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan perpustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok bahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan, menganalisis dan mengklasifikasikan,<sup>25</sup> pemikiran **Abu-Hanifah** dan **asy-Syafi'i** tentang status hukum akad nikah akibat zina untuk kemudian dapat diketahui pendapat paling dominan yang mempengaruhi rumusan pasal 53 KHI.

### 3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah terhadap literatur ilmu fikih dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dijadikan sebagai bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang akan dicapai.

Adapun buku-buku primer yang penulis jadikan sumber rujukan untuk mencapai tujuan penelitian ini, diantaranya *al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab al-Hanafi* adalah karangan ulama-ulama *Hanafiyyah*, *Syarah Fathu al-Qadir* yang dikarang oleh Imam Kamaludin. Kitab-kitab karya asy-Syafi'i: *al-Umm, ar-Risalah, Ushul Fiqh al-Ushli*. Serta Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan.

---

<sup>25</sup> Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, cet. I (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 74.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori hukum yang baku, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pasti dan jelas berdasarkan teori hukum yang sudah disepakati keabsahannya, yang dalam hal ini adalah *nas} ijma`* dan metode *istidlal* lainnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana lazimnya skripsi, penyusun juga menuliskan sistematika pembahasan skripsi ini sehingga dapat memudahkan penyusun dalam penulisan yang secara runtun dirumuskan dalam lima bab dan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub bahasan, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua menjelaskan tentang ketentuan umum pernikahan serta pandangan KHI tentang nikah zina, mengingat yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan nikah zina, khususnya mengenai status akad nikah akibat zina dalam KHI. Maka uraian bab ini meliputi definisi nikah, syarat serta rukun nikah, akad nikah dan unsur-unsurnya, wanita-wanita yang haram dinikahi dan pandangan KHI mengenai status hukum akad nikah akibat zina.



Setelah membahas pengertian dan pandangan KHI serta berbagai permasalahan umum yang berkaitan dengan pokok bahasan, selanjutnya pada bab tiga membahas tentang status hukum akad nikah akibat zina perspektif **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i**, dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai biografi singkat **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i**, metode penetapan hukum kedua ulama tersebut serta pandangannya tentang status akad nikah akibat zina.

Bab keempat berisi tentang analisis pengaruh pemikiran **Abu>Hanifah** dan **asy-Syafi'i** terhadap ketetapan hukum yang diambil KHI, dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan hukum kedua ulama dan relevansinya bagi kemaslahatan, untuk kemudian dicari karakter hukum Pasal 53 KHI tentang nikah zina, terkait pendapat paling dominan dari dua pemikiran ulama tersebut yang mempengaruhi ketetapan hukum KHI.

Kemudian penelitian ini selesai pada bab lima, dengan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

KHI meskipun sebagai fikih mazhab Indonesia tetapi dalam perumusan masalah tentang akad nikah akibat zina, mengambil dari beberapa sumber, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53, di mana dalam rumusan pasal ini KHI mengadopsi dari pendapat **Abu>Hānifāh** dan **asy-Syāfi'i**. Namun demikian menurut penulis pendapat **asy-Syāfi'i** merupakan yang paling dominan mempengaruhi karakter hukum yang dibangun KHI. Hal ini dilihat dari ketentuan Pasal 53 KHI tentang nikah zina bila ditafsirkan secara implisit dengan melihat tujuan disyariatkan nikah yakni terpelihara keturunan (*Hifzu al-Nasl*) menyatakan bahwa perkawinan seorang pezina boleh dilakukan oleh orang yang tidak menzinainya sejalan dengan *mafhum muhālafah* yang digagas **asy-Syāfi'i**. Meskipun cara berpikir *isyarat al-nasf* yang digagas **Abu>Hānifāh** juga beranggapan pernikahan zina tersebut sah baik dilakukan oleh orang yang menzinai maupun orang lain yang tidak menzinainya. Namun **Abu>Hānifāh** dalam menentukan hukum tentang nikah zina yang dilakukan oleh orang yang tidak menzinainya masih kurang konsisten, menurutnya setelah meyakini akad nikah akibat zina hukumnya sah, ia berpendapat bahwa wanita tersebut tidak boleh disetubuhi, padahal salah satu tujuan

nikah adalah menghalalkan persetubuhan, bahkan arti kata “nikah” itu sendiri menurut **Abu-Hanifah** adalah “setubuh”.

Banyaknya kesamaan ketetapan hukum dalam KHI dengan **asy-Syafi'i** membawa pengaruh terhadap karakter hukum yang dibangun KHI. Sebagaimana diketahui bahwa **asy-Syafi'i** dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*nya. Dari kenyataan adanya perubahan fatwa **asy-Syafi'i** tampak bahwa hukumnya bersifat dinamis, karena hukum-hukum yang ditemukan dari ijtihad itu bersifat relatif (*zānni*), bukan mutlak. Maka ia tetap terbuka bagi pengkajian dan kemungkinan perubahan.

Bagaimanapun juga, tidak dapat diingkari bahwa perkembangan zaman menuntut respon hukum terhadap perubahan sosial. Terkait masalah ini, karena disadari bahwa perzinahan bukan problem individu, kesukuan, nasional atau internasional, tetapi merupakan problem kemanusiaan yang tidak akan pernah mati, serta ketentuan Undang-undang (KUHP) di negeri ini yang hanya mengatur zina mukhsan yakni yang berhubungan atau merugikan orang lain, maka KHI dalam hal ini Pasal 53 yang mengatur tentang nikah zina mendukung proses ke arah mewujudkan kemaslahatan. Untuk itu pemberlakuan hukum inipun menuntut para hakim pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama lebih memperhatikan tujuan kemaslahatan dalam penerapannya pada suatu kasus yang sedang dihadapi, sebagaimana prinsip hukum yang dibangun oleh **asy-Syafi'i**. Meskipun maslahat bukan merupakan instrumen ijtihad **asy-Syafi'i**, karena ia beranggapan bahwa maslahat merupakan faktor yang telah ada

dalam hukum. namun demikian bila melihat kemajemukan masyarakat Indonesia maka konsep kemaslahatan tentu lebih mudah mejangkau semua elemen masyarakat.

## B. Saran

Setiap ketetapan hukum memiliki kadar manfaat dan kemaslahatan, begitu juga pembentukan KHI telah mempertimbangkan banyak hal untuk mencari manfaat dan kemaslahatan. Terkait dengan hal tersebut, alangkah baiknya hukum dibuat tidak *ambigu*, sehingga dapat menghindari pemaknaan ganda pada satu ketetapan hukum yang berlaku. Apalagi, dalam hal ini KHI dijadikan rujukan hakim-hakim pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan penelitian ini, maka seharusnya KHI lebih tegas memberikan ketentuan tentang status hukum akad nikah akibat zina. Karena baik cara berpikir *isyarat al-nas* yang digagas Abu>Hānifah atau *mafhum muhakkafah* dalam pandangan asy-Syafi'i, tetap mengatur nikah zina tersebut dalam 2 bagian, yaitu: perkawinan pezina dengan orang yang menzinainya dan perkawinan pezina dengan orang lain yang tidak menzinainya. Sementara dalam Pasal 53 KHI hanya mengatur tentang sahnya nikah zina untuk mereka pasangan zina. Namun bila yang menikah adalah orang lain KHI tidak memberikan ketentuan yang jelas.

Menurut penulis, *mafhum muhakkafah* dalam pandangan asy-Syafi'i lebih tepat dijadikan rujukan KHI mengenai masalah ini, sehingga

dihasilkan ketegasan bahwa perkawinan seorang pezina sah dilakukan baik oleh orang yang menzinai maupun orang lain yang tidak menzinainya. dengan catatan bila perkawinan zina tersebut dilakukan oleh orang lain yang tidak menzinainya maka dikenakan denda atas perkawinan tersebut. hal ini ditujukan agar tidak terjadi praktek perzinaan yang lebih luas serta demi terjaganya nasab.

Sebagai penutup, dengan diilhami *mafhum muhakkafah* dalam kerangka berfikir **asy-Syafi'i** dan demi menjamin terpelihara keturunan (*Hifzu al-Nasl*) serta tercapainya tujuan perkawinan, maka menurut penulis, perubahan pada Pasal 53 KHI tentang nikah zina mutlak untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim & Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 2004

### **Hadis**

Daud Sulaiman, bin Asy'as} bin Ishak, Abu} *Sunan Abu} Dawud*, jilid III, Semarang: CV asy-Syifa'.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, "*Kitab Nikah*" la *Yuharrimu al-Haram al-Halal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Muhammad ibn 'Isa}ibn Surah, Abu}'Isa} *Sunan at-Tirmiz}* cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M

### **Fiqh/Usul Fiqh**

Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, cet. I, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Ahmad, Mushthafa al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, cet. VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Amin, Ahmad, *Duka al-Islam*, jilid II, cet. III, Kairo: Lajnah Ta'lif wa-at-Tarjamah, 1952.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aziz al-Malibari, Zainuddin bin Abdul, *Fathul Mu'in*, jilid III, Kudus: Menara Kudus, 1997.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet X, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bisri, Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ghodiy, "Hukum Menikah dengan Pasangan Zina," <http://www.usahamulia.net>. akses 3 Agustus 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, Bandung: CV. Mandar Mju, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla, Bab Ahkam al-Nikah, Daʿ al-Fikr***
- Hosein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jilid I, cet. I, Jakarta: BPPI Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Hudhari **Bik**, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Muhammad Zuhri, cet. I, Jakarta: *Daʿ al-Ihya*, 1980.
- Husain, Muhammad az-Zahabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl as-Sunnah wa Mazahib al-Ja'fariyyah*, cet. II, Kairo: Daʿ at-Ta'liḡ, 1968.
- Jazairi, Abdurrahman, **al**, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. I, Beirut Daʿ al-Fikr, 1996.
- Ka'bah, Rifya', *Formulasi Hukum di Kalangan NU*, Jurnal al-Hikamah, Edisi no. 5, 1999.
- Khallaḡ, Abd al-Wahab, Ilmu Ushul al-Fiqh**, alih bahasa Halimuddin, cet. V. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Maragi**, Abdullah Mustofa, **al**, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 2000.

- Ma'arif, Samsul, dkk, *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I, Jakarta: FFKU Press, 2003.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet VIII, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. I, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1985.
- Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Mu'alim, Amir dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mun'im, Abdul Saleh, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, cet. I, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.
- Munti, Ratna & Hindun Anisah, *Posisi Wanita dalam Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: LBH-APIK, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Najim, Zain ad-Din ibn al-Hanafi, *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzad-Daqaiq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1413 H/1993M**
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Qardawi, Yusuf, *al, Al- Hāla' wa al- Hāram fi al Islam* , Beirut: Maktabah al-Islami, 1978.



- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, cet I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid, as, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Sayis, Muhammad Ali, as, *Fiqh Ijtihad (Pertumbuhan dan Perkembangannya)*, alih bahasa M. Muzammil, cet. I, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1997.
- Sidiqie, Hasbi, as, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, cet. I, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. V, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, alih bahasa Nani Soewondo, cet. II (t.p: Djembatan, 1982.
- Su'ud al-Kasani, 'Ala>ad-Din Abi>Bakr ibn al-Hanafi, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib as-Syara'*, cet. III, Beirut: Dar at-Turas|al-'Arabi> 1421H/2000 M
- Syafi'i, Imam, asy, ar-*Risalah*, alih bahasa Ahmadie Toha, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Syafi'I, Muhammad Idris, asy-, *al-Umm*, cet. II, (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Syak'ah, Mustofa Muhammad, asy, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t
- Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1968.

Zuhāilli, Wahbah, az, *al-Fiqh al- Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

### Lain-lain

Bisri, Adib dan Fatah, Munawwir A, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1990.

Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XVII, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990).

Hosen, Ibrahim, “Artikel Yayasan Paramadina: Taqlid dan Ijtihad,” [http://www.kalyanamitra.or.id/berita\\_detail.php](http://www.kalyanamitra.or.id/berita_detail.php), akses 3 Februari 2008.

Kansil, Christine ST, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Sarwat, Ahmad “Alasan Kebolehan Talfiq (Mix Antar Mazhab),” <http://www.eramuslim.com>, akses 3 Januari 2008.

Surahmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, cet. I, Bandung: Tasito, 1995.

Zayd, Nasr Hamid, Abu, **Imam Syafi'i: Moderatisme Elektisisme Arabisme**, alih bahasa Khaeron Nahdiyyin, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 1997.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

BAB	F.N.	Hlm	Terjemah
I	1	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
I	2	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
I	8	5	Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
I	20	12	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
II	26	18	Nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> .

II	29	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
III	69	41	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
III	70	41	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
III	73	42	Yang haram tidak mengharamkan yang halal.
III	74	43	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
III	77	43	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
III	80	44	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menumpahkan airnya ke anak orang lain.

III	106	55	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
III	107	55	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Abdurrahman**

Dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juni 1949. Aluimni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian melanjutkan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Studi Ilmu Hukum. Selain itu pernah mengikuti *Training Inventarisasi Yurisprudensi* (FH. Unpad, 1976) Penataran Pengacara Muda (LBH Jakarta, 1976), Manajemen Penelitian (Unlam, 1977), Penelitian Hukum (BPHN, 1980), Penelitian Hukum Lanjutan (BPHN, 1980), Kursus Dasar Andal (Lembaga Ekonomi Unpad, 1983) dan lain-lain.

Beliau menjabat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Unlam dan Dosen Luar Biasa untuk Fakultas Syari'ah IAIN Antasari. Selain itu menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Tanah FH. Unlam, Penasehat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum FH. Unlam, anggota Pusat Studi Wilayah Dan Lingkungan Hidup Unlam, anggota Tim Pengkajian Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan lain-lain.

Karya-karya beliau diantaranya ialah: Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum dan Peradilan, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agrarian, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan, Aneka Masalah Hukum Agrarian dalam Pembangunan di Indonesia, Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Kedudukan Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-undangan, Perkembangan Ringkas Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia, Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dan lain-lain.

### **Hasbi ash-Shiddieqi**

Beliau lahir di Lhokaumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1908. pendidikan dimulai dari Dyah (pesantren) ayahnya sendiri, Qadi Cik Husein. Sejak usia delapan tahun beliau pergi ke pesantren lainnya. Beliau belajar menulis lati dari temannya Tengku Muhammad dan pernah belajar di al-Irsyad Surabaya selama satu setengah tahun. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Islamiyeten Bond Lhoksumawe pada tahun 1925. pada tahun 1951 beliau menjadi pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian diangkat menjadi dosen tetap PTAIN Yogyakarta, dan pada tahun 1960, beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Ilmu **Hadis**

Pada hari dirersmikannya IAIN tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiunnya tahun 1972. beliau wafat pada tahun 1975 saat akan berangkat haji di Karantina Haji Jakarta. Karya beliau antara lain: *Pengantar Hadis* (8 jilid), *Pokok Dirayah* (2 jilid), *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, *Filsafat Hukum Islam*, *Fiqh Ibadah* dan lain-lain.

### **Wahbah az-Zuhhili**

Nama lengkapnya adalah **Wahbah Musthafa az-Zuhhili**. Beliau lahir di kota **Dar 'Atiyah** Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan poendidikannya dibangku **Ibtida'iyyah** dan **Sanawiyyah** dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian beliau belajar ilmu hukum dan mendapat gelar Dari Universitas 'Ain Syam. Gelar doktornya beliau peroleh pada tahun 1963 di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Karya-karyanya antara lain: *al-Wasi' fi-Ushul al-Islami*, *al-Fiqh Islami wa 'Adilatuhu*, *Tafsir al-Munir fi-al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*.

## **KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **BUKU I HUKUM PERKAWINAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hukum ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama-sama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, atau kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mu'tah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.



## **BAB II**

### **DASAR-DASAR PERKAWINAN**

#### **Pasal 2**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### **Pasal 3**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

#### **Pasal 4**

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Pasal 5**

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

### **Pasal 8**

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

### **Pasal 10**

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

## **BAB III PEMINANGAN**

### **Pasal 11**

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

### **Pasal 12**

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seseorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seseorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

### **Pasal 13**

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
- (3)

## **BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN**

### **Bagian Kesatu**

## **Rukun**

### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

## **Bagian Kedua Calon Mempelai**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur sembilan belas (19) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

### **Pasal 16**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

### **Pasal 17**

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

### **Pasal 18**

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

## **Bagian Ketiga Wali Nikah**

### **Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, akil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab,
  - b. Wali hakim.

#### **Pasal 21**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat berupa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### **Bagian Keempat Saksi Nikah**

##### **Pasal 24**

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

##### **Pasal 25**

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

##### **Pasal 26**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

#### **Bagian Kelima Akad Nikah**

##### **Pasal 27**

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

##### **Pasal 28**

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

##### **Pasal 29**

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### **BAB V MAHAR**

##### **Pasal 30**

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 31**

Penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### **Pasal 32**

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### **Pasal 33**

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

### **Pasal 34**

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

### **Pasal 35**

- (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahat mitsil.

### **Pasal 36**

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

### **Pasal 37**

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

### **Pasal 38**

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

## **BAB VI LARANGAN KAWIN**

### **Pasal 39**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
2. Karena pertalian semenda;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
3. Karena pertalian sesusuan;
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

### **Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

### **Pasal 41**

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan nasab atau susuan dengan istrinya;
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;

- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada Ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### **Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan tau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah satu di antara mereka masih terikat tali perkawinan.

#### **Pasal 43**

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali,
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada Ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### **Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

### **BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 45**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **Pasal 46**

- (1) Isi talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

#### **Pasal 47**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.



- (2) Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### **Pasal 48**

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### **Pasal 49**

- (1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### **Pasal 50**

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicanut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 51**

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

#### **Pasal 52**

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya.

### **BAB VIII KAWIN HAMIL**

#### **Pasal 53**

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### **Pasal 54**

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

### **BAB IX BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG**

#### **Pasal 55**

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

#### **Pasal 56**

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 58**

- (1) Selain syarat yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

### **Pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## **BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN**

### **Pasal 60**

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 61**

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

### **Pasal 62**

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melakukan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

### **Pasal 63**

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

### **Pasal 64**

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

### **Pasal 65**

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam Ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### **Pasal 66**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

### **Pasal 67**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

### **Pasal 68**

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

### **Pasal 69**

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **BAB XI BATALNYA PERKAWINAN**

### **Pasal 70**

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tirinya;
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, ayah tirinya;

- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan Dari istri atau istri-istrinya.

#### **Pasal 71**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

#### **Pasal 72**

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### **Pasal 73**

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 67.

#### **Pasal 74**

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

#### **Pasal 75**

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a Perkaawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 76**

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

## **BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 77**

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suatu istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melainkan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### **Pasal 78**

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

### **Bagian Kedua Kewajiban Suami Istri**

#### **Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### **Bagia Ketiga Kewajiban Suami**

#### **Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

### **Bagian Keempat Tempat Kediaman**

#### **Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.



- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban Suami Yang Beristri Lebih Dari Seorang**

**Pasal 82**

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban Istri**

**Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 84**

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah.

**Bab XIII**  
**Harta Kekayaan Dalam Perkawinan**

**Pasal 85**

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

**Pasal 86**

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### **Pasal 87**

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

#### **Pasal 88**

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

#### **Pasal 89**

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

#### **Pasal 90**

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.

#### **Pasal 91**

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### **Pasal 92**

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### **Pasal 93**

- (1) Pertanggungjawaban atas hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

#### **Pasal 94**

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

#### **Pasal 95**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan ijin Pengadilan Agama.

#### **Pasal 96**

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### **Pasal 97**

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **Bab XIV Pemeliharaan Anak**

#### **Pasal 98**

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### **Pasal 99**

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

#### **Pasal 100**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### **Pasal 101**

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

#### **Pasal 102**

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

#### **Pasal 103**

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### **Pasal 104**

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban membari nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

#### **Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### **Pasal 106**

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut pada Ayat (1).

### **BAB XV PERWALIAN**

#### **Pasal 107**

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat manunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

#### **Pasal 108**

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

#### **Pasal 109**

Pengadilan Agam dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

#### **Pasal 110**

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan

bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu pernyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut Ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

#### **Pasal 111**

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

#### **Pasal 112**

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

### **BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 113**

Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

#### **Pasal 114**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### **Pasal 115**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### **Pasal 116**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak menjadi cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **Pasal 117**

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

### **Pasal 118**

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

### **Pasal 119**

- (1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meski dalam masa iddah.
- (2) Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
  - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

### **Pasal 120**

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

#### **Pasal 121**

Talak sunny adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

#### **Pasal 122**

Talak Bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### **Pasal 123**

Perceraian itu terjadi dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

#### **Pasal 124**

Khuluik harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

#### **Pasal 125**

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

#### **Pasal 126**

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

#### **Pasal 127**

Tata cara Li'an diatur sebagai berikut:

- (1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- (2) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "Tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- (3) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- (4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tak terjadi li'an.

#### **Pasal 128**

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.



## **Bagian Kedua Tata Cara Perceraian**

### **Pasal 129**

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

### **Pasal 130**

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

### **Pasal 131**

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

### **Pasal 132**

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 133**

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

#### **Pasal 134**

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dengan suami istri tersebut.

#### **Pasal 135**

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 136**

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
  - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

#### **Pasal 137**

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

#### **Pasal 138**

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam Ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

#### **Pasal 139**

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

#### **Pasal 140**

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 141**

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila penguat berada dalam keadaan tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

#### **Pasal 142**

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

#### **Pasal 143**

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selam perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

#### **Pasal 144**

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

#### **Pasal 145**

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **Pasal 146**

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 147**

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut Ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
- (5) Catatan tersebut berisi tentang tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal putusan serta tanda tangan Panitera.
- (6) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.

- (7) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam Ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bertanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

#### **Pasal 148**

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan pemohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.
- (5) Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (6) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Ayat (5).
- (7) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

### **BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**

#### **Bagian Kesatu Akibat Talak**

#### **Pasal 149**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (1) Memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- (2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- (3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

### **Pasal 150**

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

### **Pasal 151**

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

### **Pasal 152**

Bekas istri berhak mendapatkan nafkiah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

## **Bagian Kedua Waktu Tunggu**

### **Pasal 153**

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan pul) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (1) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (2) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (3) Waktu tunggu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tuidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (4) Dalam hal keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### **Pasal 154**

Apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

#### **Pasal 155**

Waktu iddah bagio janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'anberlaku iddah talak.

### **Bagian Ketiga Akibat Perceraian**

#### **Pasal 156**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

#### **Pasal 157**

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan Pasal 97.

## **Bagian Keempat Mut'ah**

### **Pasal 158**

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

### **Pasal 159**

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

### **Pasal 160**

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

## **Bagian Kelima Akibat Khuluk**

### **Pasal 161**

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

## **Bagian Keenam Akibat Li'an**

### **Pasal 162**

Bilamana li'an itu terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.



### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Abdullah Yazid Ruhan Lutfi  
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 29 November 1982  
Alamat Asal : Jl. Diponegoro No. 91, 03/01 Mojorembun Rejoso,  
Nganjuk, Jawa Timur  
Alamat : Jl. Wahid Hasyim Gg. Telasih Rt. 06 Rw. 28  
Nologaten Yogyakarta  
Nama Ayah : Shon Hadji  
Nama Ibu : Siti Umiatun

#### PENDIDIKAN FORMAL

1990 – 1996 : SDN. Mojorembun 1 Rejoso, Nganjuk  
1996 – 1999 : MTsN Nganjuk  
1999 – 2002 : MAN Rejoso, Peterongan, Jombang  
2002-2009 : Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga